



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 59 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

untuk diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PEMUDA,

OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata pendukung objek wisata;
 - b. penanganan kebersihan objek wisata;
 - c. pengelolaan wisma;
 - d. penjagaan keamanan;
 - e. pengelolaan parkir objek wisata;
 - f. pemungutan retribusi;
 - g. pengelolaan mandala wisata;
 - h. pemberian rekomendasi penggunaan asset;
 - i. menyiapkan perjanjian kontrak penggunaan aset;

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pengelolaan destinasi wisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan program kegiatan Lokawisata Baturraden berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Lokawisata Baturraden;
 - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata pada UPTD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
 - e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
 - f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut:
 1. ketatausahaan;
 2. kepegawaian;
 3. keuangan;
 4. rumah tangga dan perlengkapan;
 5. pengelolaan kegiatan kehumasan;
 6. kearsipan dan perpustakaan;
 7. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
 - g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 1. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata Pendukung Objek Wisata,
 2. penanganan Kebersihan Objek Wisata,
 3. pengelolaan wisma;
 4. penjagaan Keamanan;
 5. pengelolaan Parkir Objek Wisata;

6. pemungutan Retribusi;
7. pengelolaan Mandala Wisata;
8. pemberian rekomendasi penggunaan aset;
9. menyiapkan perjanjian kontrak penggunaan aset.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud pengelolaan destinasi wisata yang nyaman dan handal;
- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
 1. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata Pendukung Objek Wisata,
 2. penanganan Kebersihan Objek Wisata,
 3. pengelolaan wisma;
 4. penjagaan Keamanan,
 5. pengelolaan Parkir Objek Wisata,
 6. pemungutan Retribusi;
 7. pengelolaan Mandala Wisata
 8. pemberian rekomendasi penggunaan aset;
 9. penyiapan perjanjian kontrak penggunaan aset;
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terwujud tertib administrasi.
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Lokawisata Purwomas dengan klasifikasi UPTD kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Fungsional dan/atau Pelaksana.

- (2) Struktur Organisasi UPTD Lokawisata Purwomas sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Lokawisata Purwomas berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja:
 - a. Taman Hiburan Rekreasi Monumen Pangsar Soedirman;
 - b. Taman Sari dan Museum Wayang Sendang Mas;
 - c. Objek Wisata Kalibacin;
 - d. Taman Rekreasi Andhang Pangrenan;
 - e. Taman Bale Kemambang;
 - f. Curug Gumawang;
 - g. Bumi Perkemahan Kendalisada;
 - h. Taman Budaya Gedung Sutedja.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Lokawisata Purwomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata pendukung objek wisata;
 - b. penanganan kebersihan objek wisata;
 - c. penjagaan keamanan;
 - d. pengelolaan parkir objek wisata;
 - e. pemungutan retribusi;
 - f. pemberian rekomendasi penggunaan aset;
 - g. penyiapan perjanjian kontrak penggunaan asset.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pengelolaan destinasi wisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan program kegiatan UPTD Lokawisata Purwomas berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPTD Lokawisata Purwomas;
 - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata pada UPTD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
 - e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
 - f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut :
 1. ketatausahaan;
 2. kepegawaian;
 3. keuangan;
 4. rumah tangga dan perlengkapan;
 5. pengelolaan kegiatan kehumasan;
 6. kearsipan dan perpustakaan;
 7. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
 - g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 1. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata Pendukung Objek Wisata;
 2. penanganan Kebersihan Objek Wisata;
 3. penjagaan Keamanan;
 4. pengelolaan Parkir Objek Wisata;
 5. pemungutan Retribusi;

6. pemberian rekomendasi penggunaan aset;
7. penyiapan perjanjian kontrak penggunaan aset.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud pengelolaan destinasi wisata yang nyaman dan handal
- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
 1. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata Pendukung Objek Wisata,
 2. penanganan Kebersihan Objek Wisata,
 3. penjagaan keamanan,
 4. pengelolaan parkir objek wisata,
 5. pemungutan retribusi;
 6. pemberian rekomendasi penggunaan aset;
 7. penyiapan perjanjian kontrak penggunaan aset.
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terwujud tertib administrasi.
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan penyelenggaraan keolahragaan;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa:
 - a. perijinan penggunaan sarana dan prasarana olahraga;

- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- c. penanganan kebersihan lingkungan GOR;
- d. penjagaan keamanan;
- e. pengelolaan parkir lingkungan GOR;
- f. pemungutan retribusi;
- g. pengelolaan kolam renang tirta kembar;
- h. pemberian rekomendasi penggunaan aset;
- i. penyiapan perjanjian kontrak penggunaan aset.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring di bidang penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan program kegiatan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto);
 - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar dan prosedur pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga pada UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;

- e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. mengendalikan pengelolaan administrasi sebagai berikut :
 - 1. ketatausahaan;
 - 2. kepegawaian;
 - 3. keuangan;
 - 4. rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5. pengelolaan kegiatan kehumasan;
 - 6. pengelolaan kegiatan kearsipan dan perpustakaan;
 - 7. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - 1. perijinan penggunaan sarana dan prasarana olahraga,
 - 2. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga,
 - 3. penanganan kebersihan lingkungan GOR,
 - 4. penjagaan keamanan,
 - 5. pengelolaan parkir lingkungan GOR,
 - 6. pemungutan Retribusi;
 - 7. pengelolaan Kolam Renang Tirta Kembar;
 - 8. rekomendasi penggunaan aset;
 - 9. penyiapan perjanjian kontrak penggunaan asset.sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang pengelolaan sarana dan prasarana olah raga yang handal;
- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi sebagai berikut :
 - 1. perijinan penggunaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 2. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 3. penanganan kebersihan lingkungan GOR;
 - 4. penjagaan keamanan;
 - 5. pengelolaan parkir lingkungan GOR;
 - 6. pemungutan retribusi;
 - 7. pengelolaan kolam renang tirta kembar;
 - 8. pemberian rekomendasi penggunaan aset;
 - 9. penyiapan perjanjian kontrak penggunaan asset.sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;

- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 89

